

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang terdiri dari wilayah hijau, salah satunya adalah daerah hutan. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (undang-undang RI No.41 Bab I pasal 1 tentang kehutanan). Hasil hutan meliputi kayu maupun non kayu (Zulaifah, 2006: 13). Hutan memberi manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia. Manusia harus mampu memanfaatkan hutan sebagai pelestari yang baik secara ekologis maupun ekonomis (Latifah, 2004: 1).

Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25' - 112°09' Bujur Timur dan 6°59' - 7°37' Lintang Selatan. Dari wilayah seluas 2.307,06 km² , sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen. Pada abad ke-16 diketahui telah ada hutan jati yang dikelola baik di sekitar Bojonegoro, Jawa Timur, untuk kepentingan pembuatan bangunan-bangunan, benteng dan kapal-kapal. Bojonegoro merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan hutan cukup luas. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan oleh masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pengelolaan hutan dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan. Pada dasarnya masalah yang dihadapi di desa-desa dekat hutan tidak banyak berbeda dengan masalah di desa-desa lainnya di Indonesia, khususnya di Jawa dan Madura. Perum Perhutani (1995) mengemukakan terdapat permasalahan desa yang berada di sekitar wilayah hutan yakni, pertama kondisi lahan pertanian yang marginal, kedua kurangnya lapangan pekerjaan dan ketiga terbatasnya keterampilan. Permasalahan desa tersebut menyebabkan sosial ekonomi masyarakat rendah dan mendorong melakukan ekspansi ke dalam hutan dengan cara melakukan ilegal kayu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Perum Perhutani melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara aktif sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan: tumpangsari; subsidi ternak dan pembinaan industri rumah tangga. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani tersebut dikenal dengan istilah *agroforestry* yang kemudian dikembangkan menjadi program Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Masyarakat yang memiliki tempat tinggal dekat dengan kawasan hutan tidak lain adalah memanfaatkan hutan salah satunya, adalah penebangan kayu liar (*illegal logging*). Penebangan liar merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Persoalan ekonomi menjadi alasan utama bagi seseorang untuk melakukan pembalakan liar (Racmad, 2008: 60).

Istilah *Blandong* merupakan sebutan kepada seseorang/pekerja yang melakukan penebangan kayu di hutan. Salah satunya di Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa *Blandong* yang melakukan aktivitas tebang kayu dalam hutan jati Dander, Kabupaten Bojonegoro. Kehidupan *Blandong* yang pada dasarnya bertempat tinggal dekat dengan kawasan hutan jati Dander sehingga memungkinkan kehidupannya untuk selalu berhubungan dengan alam salah satunya yakni penebangan kayu, baik itu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan sendiri maupun dijual pada pihak lainnya misalnya pengusaha mebel.

Kehidupan *Blandong* tidak berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya. kebutuhan yang harus dipenuhi *Blandong* tidak lepas dari kebutuhan keluarganya, baik dari memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah anak, membayar listrik, dan membiayai semua kebutuhan hidup dengan biaya yang tidak murah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut *Blandong* bergantung pada hasil alam yakni, bertani dan melakukan tebang kayu dikawasan hutan jati Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Blandong dalam melakukan aktifitas tebang kayu membentuk sebuah hubungan kerja. Bentuk hubungan yang terjalin adalah hubungan antara seseorang baik dari teman, sahabat, saudara dan lain sebagainya. Adanya hubungan tersebut akan menimbulkan rasa saling membantu dalam kegiatan mengenai kehidupan sehari-hari. Seperti dengan pekerjaan seorang *Blandong*, dengan hubungan kerja yang dimiliki maka dapat dijadikan jalan untuk memberikan kemudahan dalam aktifitas kerjanya. Baik secara informasi, materi, tenaga kerja, dan lain sebagainya yang dapat menjalin hubungan kerja. Sehingga hubungan yang dibentuk oleh *Blandong* memicu adanya hubungan patron klien antara *Blandong* dengan Mandor hutan.

Hubungan patron klien dapat dicontohkan melalui *Blandong* (klien) dan Mandor (patron). Hubungan patron klien *Blandong* dengan Mandor hutan dapat terjalin dikarenakan adanya perbedaan status ekonomi antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. *Blandong* dan Mandor hutan yang ada di kawasan hutan jati Dander memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan serta menguntungkan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Bentuk hubungan yang terjadi antara *Blandong* dengan Mandor hutan di kawasan hutan jati Dander sebagai bentuk hubungan patron klien, karena *Blandong* dan Mandor hutan memiliki hubungan keterikatan dan saling membutuhkan serta menguntungkan satu sama lain, meskipun pihak yang paling diuntungkan adalah Mandor hutan yang memiliki status lebih tinggi dari pada *Blandong*.

Hubungan antara *Blandong* dengan Mandor hutan ini berdasarkan ciri-cirinya hubungan patron klien meliputi karena adanya kepemilikan sumber daya ekonomi yang tidak seimbang, hubungan resiprositas, hubungan loyalitas dan hubungan personal. Hubungan patron klien ini terbentuk selain dari status sosial ekonomi yang berbeda yakni, adanya hubungan baik yang sudah terbentuk secara turun temurun.

Hubungan antara keluarga *Blandong* dengan Mandor hutan terjalin cukup lama dan mampu bertahan sampai saat ini, dikarenakan adanya hubungan baik yang terjalin secara turun temurun. Tujuan dari hubungan ini yakni, untuk membantu kelancaran dan keamanan prosesi penebangan kayu yang dilakukan oleh *Blandong*. Aktivitas tebang kayu terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sekitar hutan, serta minimnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat berfikir bahwa sebagai *Blandong* menjadi solusi utama untuk menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.

Sumber daya alam salah satunya adalah hutan Dander ini dikelola oleh perum perhutani. Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Setiap wilayah memiliki satuan wilayah pengelolaan hutan seperti KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) merupakan tingkat kabupaten, BKPH merupakan tingkat kecamatan hingga yang akan tersebar di setiap lokasi pada masing-masing daerah, yang di kepalai oleh Mandor dan Mantri hutan.

Perhutani berperan aktif dalam pengelolaan hutan, dengan pengelolaan hutan secara agroforestry yang kemudian dikembangkan oleh LMDH ini dapat membantu kelestarian hutan dalam jangka panjang. Perlu dikehauai bahwa pengelolaan hutan Dander ini melibatkan masyarakat sekitar khususnya *Blandong* yang diajak kerjasama dengan salah satu Mandor hutan dijadikan sebagai teman dan *partner* kerja untuk membantu tugas-tugas mandor dari perhutani.

Blandong yang memiliki latar belakang sebagai petani, sehingga mampu membantu mengelola lahan hutan yang sudah tebang habis untuk diolah sebagai lahan pertanian. Peralihan lahan hutan menjadi lahan pertanian dalam kurun waktu selama dua tahun dengan ditanami jagung, kacang tanah dan kedelai sangat membantu perekonomian masyarakat, khususnya *Blandong*. Keberadaan *Blandong* dalam pengelolaan hutan dikarenakan juga adanya hubungan kerja yang sudah terjalin dengan Mandor hutan setempat.

Hubungan Patron Klien *Blandong* dengan Mandor hutan (studi tentang aktivitas ilegal di hutan jati, Kabupaten Bojonegoro) menarik untuk diteliti lebih lanjut karena aktivitas tebang kayu jati yang seharusnya masuk kategori *ilegal*, namun adanya hubungan baik yang terjalin secara turun temurun antara *Blandong* dengan Mandor hutan mampu untuk bertahan dalam melakukan penebangan kayu tampak secara legal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yakni: Bagaimana hubungan patron klien *Blandong* dengan Mandor hutan di kawasan hutan jati Dander Kabupeten Bojonegoro?

1.4 Tujuan Penelitian

Penjelasan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui hubungan patron klien *Blandong* dengan Mandor hutan di kawasan hutan jati Dander Kabupaten Bojonegoro.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi pada umumnya mengenai hubungan patron klien *Blandong* dengan Mandor hutan di kawasan hutan jati Dander Kabupaten Bojonegoro. Sebagai referensi untuk penelitian sosial dalam prespektif-prespektif yang lebih luas.

1.5.2 Manfaat Praktis

Untuk membantu memberi suatu gambaran dan penjelasan kepada masyarakat tentang adanya hubungan patron klien yang dilakukan *Blandong* dengan Mandor hutan di kawasan hutan jati Dander Kabupaten Bojonegoro bahwa adanya kinerja yang disumbangkan oleh *Blandong* untuk hutan tersebut.